



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 76

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 76 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 15 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat** :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral.
- (2) Selain melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pelayanan perizinan.
- (3) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Iklim Promosi;
 2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Informasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha; dan
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan DPMPTSP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan DPMPTSP;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DPMPTSP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DPMPTSP;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan DPMPTSP;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan DPMPTSP;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMPTSP;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan DPMPTSP.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DPMPTSP.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana DPMPTSP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang

penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi

kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Iklim Promosi;
 - b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan

- Informasi; dan
- c. Seksi Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Iklim Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan pembuatan peta potensi investasi Daerah serta penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha.

Pasal 17

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah serta pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

Pasal 18

Seksi Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten dan fasilitasi pengelolaan energi sumber daya mineral.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana DPMPTSP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu;

- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha secara terpadu 1 (satu) pintu.

Pasal 24

Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DPMPTSP dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DPMPTSP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

DPMPTSP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan energi sumber daya mineral secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DPMPTSP maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan DPMPTSP serta dengan instansi lain di luar DPMPTSP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, DPMPTSP dapat membentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1263 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 49); dan
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1267 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 51);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 76

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2016 dan diundangkan tanggal 29 September 2016 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213 mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan tipologi kelembagaannya. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati dimaksud sebagai pedoman operasional perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur tentang kedudukan perangkat daerah, susunan organisasi perangkat daerah, tugas unit kerja perangkat daerah, fungsi unit kerja perangkat daerah, serta tata kerja unit kerja perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 80

